



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**.

**Melawan**

**Termohon I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon I**.

**Termohon II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon II**.

**Termohon III**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. PT. XXXXX Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tanggal 26 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX Pemohon dan XXXXX melangsungkan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon yang bernama XXXXX di Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten H ulu Sungai Selatan tanggal 04 November 2020;
3. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXXXX dari kepala Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sun gai Selatan tanggal 23 November 2020;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama XXXXX dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan dan yang menikahkan Pemohon dan XXXXX adalah XXXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXX XX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda mati dari pernikahan di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama XX XXX, dan XXXXX berstatus Duda mati dari pernikahan di bawah tangan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tanggal 26 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan XXXXX yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
10. Bahwa sekarang Pemohon dan para Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi keanggotaan BPJS, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suaminya (**XXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tanggal 26 Januari 2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan, sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Kdg, Termohon I dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan untuk Termohon II, dalam relaas panggilan dinyatakan bahwa Termohon II memiliki gangguan kejiwaan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tanggal 26 Januari 2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Kdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tanggal 26 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Hikmah, S.Ag, M.Sy.**

Hakim Anggota II

**Sulaiman Laitsi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Falah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tanggal 26 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 689.000,00

(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kandangan

**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tanggal 26 Januari 2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)